



Ringkasan Kasus
Pengadilan Distrik Suai
Mei 2019

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai

1. Total kasus yang dipantau JSMP: 12

Pasal	Bentuk-bentuk kasus	Jumlah
Pasal 145 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), junto pasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDRT	Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk melawan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga.	4
Pasal 154 KUHP	Tindak pidana Penganiayaan terhadap pasangan	2
Pasal 316 KUHP	Tindak pidana penyelundupan	2
Pasal 172 KUHP	Tindak pidana pemerkosaan	1
Pasal 177 KUHP	Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak	1
Pasal 145 KUHP	Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	1
Pasal 259 & 157 KUHP	Pengrusakan berat dan ancaman	1
Total		12

2. Total putusan kasus yang dipantau JSMP: 8

Bentuk putusan	Jumlah
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	7
Dibebaskan	1
Total	8

3. Total kasus yang dipantau JSMP yang ditunda : 2

Alasan penundaan	Jumlah
Terdakwa dan korban dipanggil tapi tidak hadir	1
JPU mengikuti pelatihan di Dili	1
Total	2

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 2

B. Deskripsi ringkasan persidangan putusan kasus:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0039/18. CVSVL
 Komposisi Pengadilan : Tunggal
 Hakim : Argentino Luisa Nunes
 JPU : Ricardo Godinho Leite
 Pembela : Albino de Jesus Pereira
 Putusan : Dibebaskan

Pada tanggal 02 Mei 2019, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DS melawan istrinya MEM, di Distrik Suai.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Juli 2018, pada pukul 12:00 siang, terdakwa menelpon korban untuk mencaritahu keberadaan korban dan korban menjawab kepada terdakwa bahwa ia sedang di jalan. Pada saat korban sampai di rumah, terdakwa langsung memaki korban, sehingga mereka mulai bertengkar dan terdakwa meninju dua kali di alis mata korban sehingga jatuh ke tanah. Ketika korban bangun dari tanah korban langsung memukul dua kali di punggung terdakwa kemudian terdakwa kembali di bahu korban. Setelah kejadian tersebut, korban

membereskan barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kakak laki-lakinya di Salele.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan Pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa membantah sebagian fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa benar menelpon korban untuk bertanya apakah korban telah kembali dari kerja atau belum, namun korban tidak menjawab telpon tersebut. Pada saat korban tiba di rumah terdakwa bertanya kepada korban bahwa *“kenapa saya menelpon kamu dari tadi tetapi tidak pernah diangkat”*. Kemudian korban menjawab terdakwa bahwa *“tadi saya pulang hanya berjalan kaki karena uang untuk membayar ojek tidak ada”*. Setelah korban selesai bicara, korban langsung melempar pecah telponnya. Terdakwa juga membantah bahwa ia tidak memukul alis mata korban, tidak menjatuhkan korban ke tanah dan tidak mencaci maki atau mengeluarkan kata-kata kotor terhadap korban. Namun korban yang memukul punggung terdakwa dua kali dan membereskan pakaiannya dan pergi tinggal di rumah kakak laki-lakinya di Salele.

Sementara korban terus memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa benar-benar memukul dua kali di alis mata korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah dan ketika terdakwa hendak memukul lagi korban, namun korban berdiri dan memukul balik punggung terdakwa sebanyak dua kali. Setelah kejadian tersebut korban pergi tinggal di rumah kakaknya di Salele. Korban juga menerangkan bahwa mereka telah hidup berpisah selaku suami istri.

Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa dan korban, pengadilan memandang bahwa keterangan terdakwa dan korban saling bertentangan seperti terdakwa menerangkan bahwa ia tidak menyerang korban, tetapi yang benar adalah korban yang memukul punggung terdakwa sebanyak dua kali. Sementara, korban dalam keterangannya mengatakan bahwa terdakwa yang menyerang korban lebih dulu sehingga korban juga memukul balik terdakwa.

Pengadilan melakukan uji-silang terhadap keterangan terdakwa dan korban dan dalam proses tersebut kedua belah pihak masing-masing mempertahankan keterangan mereka. Terdakwa mengatakan bahwa selama mereka tinggal bersama tidak pernah mencaci maki korban dan memukul korban. Namun korban mengatakan bahwa karena terdakwa mencaci maki korban dan menganiaya korban sehingga korban memutuskan pergi dari rumah.

Saksi OG berusia (14 tahun) selaku anak dari terdakwa dan korban menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat dengan mata karena pada saat itu dia sedang berada

di luar. Pada saat saksi kembali ke rumah barulah terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa *“ibu kamu telah pergi karena, dia memukuli saya dua kali”*.

Saksi juga menerangkan bahwa selama ini, mereka tidak pernah melihat terdakwa memukul korban, atau mencaci maki korban atau mengeuarkan kata-kata kotor terhadap korban. Mengenai korban keluar dari rumah, saksi menerangkan bahwa korban sendiri yang ingin keluar dari rumah, bukan terdakwa yang mengusir korban.

Saksi LD berusia (16 tahun) juga selaku anak dari terdakwa dan korban menerangkan bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi sedang berada di dapur. Saksi benar mendengar terdakwa dan korban bertengkar namun tidak mendengar bahwa terdakwa mencaci maki atau mengusir korban dari rumah. Saksi melanjutkan bahwa terdakwa tidak pernah memukul korban, namun korban yang seringkali mencari masalah dengan terdakwa dan selalu memukul terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan kepada terdakwa, karena meskipun korban menegaskan kembali semua fakta dalam dakwaan tetapi terdakwa membantah semua fakta yang didakwakan dan diperkuat oleh para saksi bahwa terdakwa tidak pernah memukul dan mencaci maki korban. Selain itu para saksi mengatakan bahwa justru korban yang seringkali memukuli terdakwa.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena tidak ada cukup bukti terdakwa melakukan penganiayaan dan mencaci maki korban.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada pengadilan menemukan bahwa terdakwa benar menelpon korban tetapi tidak mencaci maki korban, dan juga tidak ada bukti terdakwa memukuli korban dan atau mengusir korban dari rumah. Fakta-fakta tersebut dihasilkan berdasarkan keterangan terdakwa dan kesaksian dari para saksi bahwa selama ini terdakwa dan korban hidup bersama terdakwa tidak pernah memukul korban, tidak pernah mencaci maki korban dan tidak mengusir korban dari rumah. Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan tersebut pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0118/15. PDSUA
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Fernando da Costa (advogadu privadu)
Putusan	: Hukuman 2 tahun 8 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 09 Mei 2019, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MG melawan istrinya MM di Distrik Suai.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 20 November 2015, pada pukul 12:00, siang korban dan anak-anaknya pergi menyaksikan acara tarik tambang dalam rangka merayakan hari raya 20 November. Pada waktu itu, korban sedang menggendong anak mereka yang masih kecil dan memanggil terdakwa yang sedang berada di seberang jalan raya untuk menggendong satu orang anak lainnya yang juga masih kecil untuk kembali ke rumah. Terdakwa yang pada yang itu berada di rumah orang tuannya, keluar dari dalam rumah langsung menuju ke arah korban dan menendang satu kali di pinggang korban, sekali di perut, dua kali di punggung dan tiga kali di kepala.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan Pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Selain itu, terdakwa menerangkan bahwa walaupun mereka sudah tinggal berpisah terdakwa berjanji tidak akan melakukan kekerasan terhadap korban dan orang lain di masa yang akan datang.

Korban juga menegaskan kembali semua fakta dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa adalah benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban hanya karena korban memanggil terdakwa untuk menjaga anak mereka. Selain itu korban juga memperkuat kerangan terdakwa bahwa mereka telah berpisah sebagai suami istri.

Tuntutan akhir

JPU mengatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban, oleh karena itu, meskipun terdakwa menyesali perbuatannya, akan tetapi demi kepentingan untuk melakukan pencegahan agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindakannya terhadap korban, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara ditangguhkan selama satu tahun enam bulan. JPU juga meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa membayar biaya ganti rugi kepada korban sebesar US\$50.00.

Sementara itu, pembela memandang bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi kekerasan terhadap korban di

masa depan meskipun mereka telah hidup berpisah sebagai suami istri. Oleh karena itu mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan selama satu tahun.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada pengadilan menemukan bahwa terdakwa benar terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sebagaimana fakta-fakta yang tetera dalam dakwaan seperti menendang satu kali di pinggang, sekali di perut, dua kali di punggung dan tiga kali di kepala. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, pengadilan memutuskan dan menghukum terdakwa dengan hukuman delapan bulan penjara ditangguhkan selama satu tahun.

3. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara : 0009/18/BBGD
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Florencia Freitas, Samuel da Costa Pacheco dan Naason Mario Armindo Marques Doutel
JPU : Ricardo Godinho Leite
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Putusan : Hukuman 2 tahun penjara, namun ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 09 Mei 2019, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah penyelundupan yang melibatkan terdakwa Mateus Leão dos Santos di Distrik Bobonaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 April 2018, pada pukul 17:00 sore hari, Manuel Molina dengan anggota teamnya Gil Bonifacio, sedang melakukan patroli dengan sepeda motor di Kecamatan Badut Mean di wilayah TCL 12. Pada saat tiba di TCL 12, Manuel dan anggota teamnya melihat terdakwa sedang memikul sebuah sak berwarna putih melewati pagar, sehingga Manuel dan Gil menghentikan sepeda motornya di pinggir pagar. Terdakwa terus berjalan masuk ke dalam kebun, sehingga Manuel berteriak ke arah terdakwa bahwa “*ini dengan polisi, harap berhenti.*” Namun terdakwa terus berjalan ke dalam kebun Manuel berjalan mengikuti terdakwa sekitar 50 meter akan tetapi terdakwa terus melangkah masuk ke melewati satu pagar lagi dan terdakwa meninggalkan sebuah sak berwarna putih yang di dalamnya berisi rokok dan terdakwa pergi bersembunyi. Manuel mengambil sak putih dan langsung melakukan penyitaan atas rokok tersebut dan langsung dibawah ke Kantor Kecamatan Badut Mean. Setelah melewati dua jam kemudian, terdakwa baru datang mengklaim bahwa rokok tersebut adalah miliknya.

JPU juga mendakwa bahwa dua hari sebelum kejadian tersebut, pada tanggal 28 April 2018, pada pukul 11:00 pagi, terdakwa menghubungi Ibu Loni (orang Indonesia) untuk meminta Ibu

Loni mengantar rokok, sehingga Ibu Loni membawa rokok menjumpai terdakwa di perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste. Terdakwa membeli rokok tersebut dengan uang sebesar US\$850.00. Setelah membeli rokok, terdakwa membawa rokok tersebut masuk ke wilayah Timor-Leste dengan cara ilegal di Badut Mean. Perbuatan terdakwa membawa kerugian kepada Negara karena tidak membayar pajak kepada Negara.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 - 6 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa benar ia membeli rokok tersebut dari Ibu Loni dengan cara ilegal. Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di masa mendatang, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada Negara.

JPU memutuskan tidak mendengarkan keterangan saksi karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan.

Tuntutan akhir

Dalam tuntutan JPU, menganggap terdakwa terbukti melakukan penyelundupan berdasarkan fakta-fakta dalam dakwaan JPU, terdakwa juga memahami bahwa memasukan barang secara ilegal adalah melanggar hukum. Namun karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan, sehingga untuk mencegah perbuatan yang sama di masa depan, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara namun ditangguhkan hukumannya. Selain itu meminta kepada pengadilan untuk menahan barang-barang (rokok) untuk diserahkan kepada Negara.

Sementara pembela, meminta ke pengadilan untuk memberikan hukuman yang memadai dan adil bagi terdakwa dengan menimbang hal-hal meringankan seperti terdakwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap pengadilan.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti memasukan rokok Marlboro stiker secara ilegal dan memberikan kerugian kepada Negara Timor-Leste. Berdasarkan pada fakta-fakta terbukti dan menimbang hal-hal terkait, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara dua tahun namun ditangguhkan hukuman selama dua tahun dan memerintahkan objek perkara pidana diserahkan kepada Negara.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0003/18.CVSLL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Argentino Luisa Nunes
JPU : Ricardo Godinho Leite
Pembela : Manuel Amaral
Putusan : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 06 Mei 2019, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CPG melawan istrinya MM, di Distrik Suai.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tahun 2017, tidak diketahui secara persis tanggal dan jam berapa, terdakwa pergi dari rumah untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Pada tanggal 13 Februari 2018, terdakwa kembali ke rumah korban dan ketika tiba di rumah terdakwa tidak melihat korban di rumah karena korban sedang pergi ke rumah kakak perempuannya, sehingga terdakwa menendang sekali di dada korban, mencekik leher korban, menampar pipi kiri dan kanan korban masing-masing satu kali. Terdakwa melepaskan tangan korban yang sedang memegang baju terdakwa sehingga korban terjatuh ke tanah. Perbuatan terdakwa tersebut membuat korban berteriak dan berlari ke rumah tetangga dan membuat korban trauma.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda, junto Pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menyangkal sebagian fakta dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa terdakwa meninggalkan rumah pada tahun 2017 dan pergi menikahi perempuan lain. Pada tanggal 13 Februari 2017, terdakwa benar pergi ke rumah korban karena korban yang menelpon dan meminta terdakwa datang ke rumah. Terdakwa marah dan mengatakan kepada korban bahwa "*kamu meminta saya datang, tapi kamu tidak ada di rumah.*" Kemudian mereka bertengkar dan terdakwa menampar pipi kiri dan kanan korban sekali. Terdakwa juga menerangkan bahwa korban menarik bajunya dan berlari ke jalan raya dan berteriak, bukan di rumah tetangga. Terdakwa menambahkan bahwa terdakwa tidak membanting tangan korban sehingga menyebabkan korban jatuh, namun korban berlari dan jatuh sendiri sehingga menyebabkan lutut korban terluka dan berdarah. Terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan mereka telah menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan adat kebiasaan mereka dan terdakwa akan membayar uang sebesar US\$1,000.00 kepada keluarga korban.

Sementara, korban tetap menegaskan semua fakta dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa benar ia yang menelpon terdakwa untuk datang ke rumah membeli sen, kayu, paku dan besi untuk membuat rumah. Pada saat terdakwa tiba di rumah, korban telah pergi mengambil sayur masak di rumah kakak perempuan tertuanya. Pada saat korban kembali dari rumah kakak perempuannya terdakwa langsung melakukan kekerasan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan. Korban memperkuat kerangan terdakwa mengenai mereka telah menyelesaikan masalah tersebut melalui duduk bersama secara kekeluargaan dan memutuskan agar terdakwa memberikan uang sebesar US\$2,500.00, tetapi terdakwa menurunkan hingga US\$1,000.00. Walaupun demikian, terdakwa belum memberikan uang tersebut kepada korban.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa membantah beberapa fakta dalam dakwaan. Terdakwa mengatakan bahwa ia menampar satu di pipi kiri dan kanan korban, namun terdakwa membantah fakta-fakta lain mengenai menendang dada korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyelesaikan masalah tersebut dan berjanji memberikan uang US\$1,000,00 namun menurut korban bahwa terdakwa belum memberikan uang tersebut. Sebelumnya terdakwa telah dihukum denda atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan terdakwa terhadap korban.

Sehubungan dengan tindak pidana tersebut JPU menganggap, terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan terus melakukan serangan kekerasan terhadap korban. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara namun ditangguhkan hukumannya dalam jangka waktu yang lama.

Sementara, pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal meringankan seperti terdakwa telah menyesali perbuatannya, masalah tersebut telah diselesaikan secara adat dan terdakwa telah memberikan US\$1,000.00. kepada keluar korban. Walaupun pada kenyataannya terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada keluarga korban, namun terdakwa berjanji untuk menyerahkan uang tersebut kalau uang tersebut sudah ada. Selain itu, terdakwa dan korban telah berpisah namun korban tetap menerima uang hasil subsidi veteran terdakwa. Karena terdakwa telah menerima hukuman denda untuk kasus sebelumnya, maka mohon kepada pengadilan untuk terdakwa dengan hukuman penjara namun ditangguhkan hukumannya yang tidak terlalu berat.

Putusan

Pengadilan menemukan terdakwa terbukti melakukan tindakan kekerasan sebagaimana fakta-fakta dakwaan JPU seperti terdakwa menendang sekali di dada korban, mencekik leher korban, menampar satu kali di pipi kanan dan satu kali di pipi kiri korban. Terdakwa kemudian membanting tangan korban yang tengah mencengkram baju terdakwa sehingga membuat korban jatuh ke tanah. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban berteriak dan melarikan diri ke

rumah tetangga dan membuat korban merasa trauma. Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut dan pertimbangan atas semua hal-hal terkait dalam kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman dua tahun penjara ditangguhkan selama tiga tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0012/16. PDSUA
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Florencia Freitas
JPU : Ricardo Godinho Leite
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Putusan : Hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 10 Mei 2019, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, yang melibatkan terdakwa Helio de Deus melawan korban Neo Bocage, di Distrik Suia Bobonaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Desember 2016, pada pukul 00:00, di jalan raya dekat rumah Sakit Referal Maliana, seorang anggota PNTL Maliana sedang melakukan *auto stop/check point*. Kegiatan check point difokuskan pada mobilitas kendaraan umum dan pribadi terutama bagi mereka yang mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan.

Pada saat itu korban yang berprofesi sebagai dokter umum sedang piket di Rumah Sakit Referal Maliana. Pada saat memasuki pukul 00:00, korban keluar dari kantor dengan maksud menyambut hari raya tahun baru 2016. Pada saat korban keluar dekat di depan pintu gerbang korban melihat anggota PNTL melakukan penganiayaan terhadap seorang supir. Melihat kejadian tersebut, korban langsung menegur para anggota PNTL tersebut dengan mengatakan bahwa "*kalian memukul orang seperti apakah kalian tidak berpikirkah?*"

Kemudian polisi dari Satuan *Batalião Ordem Publiku (BOP)* tidak disebutkan namanya mendekati korban dan mengatakan "*anda ingin bicara, datang bicara di kantor kami*". Tidak lama kemudian, terdakwa Helio de Deus selaku anggota BOP berjalan mendekati korban dan menendang sekali di perut korban dan di tangan korban. Pada saat terdakwa hendak menendang lagi, korban menghindar sehingga menyebabkan terdakwa terjatuh ke tanah karena licin.

Korban kemudian masuk kembali ke dalam ruang rumah sakit dan tidak lama kemudian beberapa terdakwa lain yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah sakit dan menyerang korban. Mereka menendang dan memukul di bagian tubuh korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit di tubuhnya dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan melalui sarana

stetoskopy dan *oximeter*. Sarana atau fasilitas tersebut tidak digunakan lagi untuk melayani pelayanan umum di Rumah Sakit Referral Maliana. Selain itu, harga alat-alat tersebut tidak ditentukan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menyangkal sebagian fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia hanya menendang satu kali di tangan korban, tidak menendang perut korban dan tidak mengancam korban. Mengenai alat-alat rumah sakit yang rusak, terdakwa menerangkan bahwa dia tidak tahu dan tidak melihat. Selain itu, terdakwa juga tidak melihat orang lain yang memukul korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia ingin menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan adat setempat namun korban menolak. Terdakwa menyesali perbuatannya karena menyadari bahwa tindakan tersebut tidak pantas dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya baik kepada korban maupun orang lain di masa yang akan datang.

Sementara itu, korban menegaskan kembali semua dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu itu dia melihat anggota satuan BOP menendang banyak orang di depan pintu gerbang rumah sakit, sehingga korban pergi menegur mereka. Terdakwa yang melihat korban menegur mereka, mendekati korban dan menendang di bagian tangan dan perut korban dan merusak peralatan medis di rumah sakit. Kejadian tersebut membuat korban merasa takut, trauma dan tidak pergi kerja selama satu minggu.

Selain itu, saksi Martinha Oliveira, Amelia Conceição selaku perawat termasuk Vicente Moniz selaku petugas keamanan, mereka menerangkan bahwa pada waktu itu, mereka pergi keluar untuk bersalaman dalam rangka perayaan Tahun Baru, namun mereka melihat orang-orang berteriak karena polisi memukul para pemuda. Dengan demikian korban keluar untuk menegur anggota BOP bahwa "*kalian memukul orang seperti itu tidak berpikirkah?*" Tiba-tiba terdakwa menyerang korban dan merusak peralatan medis rumah sakit. Perbuatan terdakwa tersebut membuat korban tidak masuk kerja selama satu minggu.

Tuntutan akhir

Terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut terhadap korban seperti menendang perut dan tangan korban walaupun dalam persidangan terdakwa membantah bahwa ia tidak menendang korban, namun para saksi mempertegas fakta-fakta tersebut dalam dakwaan, bahwa terdakwa menendang di perut dan tangan korban dan merusak peralatan medis Rumah Sakit Referral Maliana. Dengan demikian mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara selama satu tahun ditanggungan selama satu tahun enam bulan.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan penjara kurang dari tuntutan JPU terdakwa karena terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban, telah menyesali perbuatannya serta terdakwa juga telah mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik namun korban yang menolak.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa benar melakukan penyerangan seperti menendang perut dan tangan korban dan merusak alat-laot Rumah Sakit Referral Maliana. Sementara mengenai korban merasa terancam dan tidak masuk kerja, pengadilan tidak menemukan bukti tersebut. Berdasarkan pada alat-alat bukti tersebut pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman tiga bulan ditangguhkan selama satu tahun dan menghuku terdakwa membayar biaya perkara US\$20.00.

6. Tindak pidana pengrusakan berat dan ancaman

No. Perkara	: 0053/14. ANANV
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Alvaro Maria Freitas, Argentino Luisa Nunes Benjamin Barros
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Putusan	: Hukuman 3 tahun penjara ditangguhkan selama 5 tahun

Pada tanggal 14 Mei 2019, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus pengrusakan berat dan ancaman yang melibatkan terdakwa Vivaldo Caisar Carles melawan Celeste Sarmiento dos Reis selaku ibu terdakwa, di Distrik Suia Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, pada pukul 11:30 pagi hari, terdakwa terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan mengancam akan membunuh korban. Terdakwa juga membawa parang memotong hancur sebuah TV, satu buah komputer, lemari es, sebuah motor, kursi plasti 20 buah dan barang-barang dapur lainnya Konsekuensi dari perbuatan terdakwa membuat korban ketakutan, merasa sedih dan menimbulkan kerugian kepada korban dalam hitungan yang tidak diperkirakan.

JPU mendakwa terdakwa dengan tindak pidana pengrusakan berat dalam pasal 259 KUHP dengan ancaman hukuman dari tahun dua tahun hingga delapan tahun atau denda dan melanggar Pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan hukuman satu tahun atau denda.

Sebelum pemeriksaan alat bukti, pengadilan melakukan percobaan konsiliasi atas tindak pidana ancaman dan korban bersedia menarik kembali pengaduannya. Berdasarkan pada permohonan

tersebut, pengadilan mengesahkan permohonan penarikan pengaduan dan melanjutkan tindak pidana pengrusakan berat.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui bahwa benar ia menghancurkan barang-barang tersebut sebagaimana diuraikan dalam dakwaan JPU namun bukan menggunakan parang tetapi dengan kapak. Terdakwa menerangkan bahwa ia kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan korban menegur terdakwa bahwa "*kenapa sih kamu mabukan terus setiap hari?*" Dengan demikian, terdakwa marah dan mengambil kapak dan menghancurkan 20 buah kursi plastik, sebuah motor bermerek Mio dan sebuah lemari es. Sementara mengenai TV dan komputer, terdakwa mengangkat dan membanting ke tanah hingga hancur.

Terdakwa mengatakan bahwa perbuatannya adalah tidak pantas, menyesali perbutannya, dan pada saat kejadian tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Korban tetap memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan menghancurkan semua barang-barang sebagaimana diuraikan dalam dakwaan. Korban juga menerangkan bahwa barang-barang yang dihancurkan terdakwa telah diganti korban dan mengenai motor yang dirusak oleh terdakwa telah diperbaiki oleh terdakwa. Korban juga mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut hingga saat ini terdakwa tidak lagi minum mabukan.

Tuntutan akhir

JPU berdalil bahwa terdakwa selaku seorang anak tidak seharusnya berperilaku baik bukannya merusak barang-barang orangtua. Terdakwa kembali ke rumah sering kali dalam keadaan mabuk dan mengancam ibunya sendiri. Walaupun korban telah menarik kembali kasus mengenai ancaman, namun menimbang hal-hal terkait dan untuk kepentingan pencegahan di masa yang akan datang, mohon pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman lima tahun penjara.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan yang adil kepada terdakwa karena terdakwa mengakui, meminta maaf kepada ibunya dan telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan di masa depan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa benar terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan berat, seperti merusak 20 buah kursi plastik, sebuah motor mio, sebuah lemari es, TV Akira dan sebuah komputer. Berdasarkan

pada bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara tiga tahun dan ditangguhkan selama lima tahun.

7. Tindak pidana penyelundupan

No. Perkara : 0089/18.CVSUI
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Nasson Mario Armindo Marques Doutel
Florenxia Freitas no Samuel da Costa Pacheco
JPU : Ricardo Godinho Leite
Pembela : Fernando da Costa (pengacara pribadi)
Putusan : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 16 Mei 2019, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Hendrikus Ximenes, Arcansio de Oliveira dan Cornelio Sarmento di Distrik Suai.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Juli 2018, pada pukul 17:30 sore hari, Izac selaku seorang anggota Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL) membawa kereta bersama Simão yang juga selaku anggota Polisi Kesatuan Perbatasan (UPF) dan dua orang anggota F-FDTL menuju Tilomar. Ketika mereka tiba di persimpangan Koitau, mereka berpapasan tiga orang terdakwa membawa masuk minyak tanah dan bensin. Para terdakwa masing-masing dengan motor membawa tiga buah jerigen berlari dari arah Tilomar dengan tujuan untuk dijual di Salele dan bertemu dengan para anggota PNTL dan F-FDTL tersebut.

Para anggota PNTL dan FFDTL tersebut menghentikan para terdakwa dan Simão bertanya kepada para terdakwa “*minyak ini kalian bawah dari mana*” dan para terdakwa menjawab bahwa “*minyak tersebut mereka bawah dari Tilomar.*” Simão kemudian bertanya lagi “*jualan minyak seperti ini tidak ada di Tilomar, ini hanya bisa melalui jalan ilegal.*” Oleh karena itu para anggota PNTL dan FFDTL tersebut langsung mengambil langkah penyitaan dan penahanan terhadap ketiga terdakwa.

Para terdakwa melakukan perdagangan secara ilegal, melanggar undang-undang dan bekerjasama dengan orang-orang Indonesia memasok minyak tanah dan bensin sebanyak 9 jerigen dengan total 315 liter dengan harga US\$242.00. Para terdakwa memasok minyak melalui jalan ilegal dan tidak ada izin dari otoritas Beacukai Timor-Leste. Perbuatan para terdakwa memberikan kerugian kepada negara Timor-Leste, karena tidak membayar pajak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 316 KUHP mengenai penyelundupan dengan ancaman hukuman 2 - 6 penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah menyesali perbuatannya. Para terdakwa juga menerangkan bahwa mereka membeli minyak tersebut melalui jalan ilegal untuk dijual di Salele. Mereka juga mengakui bahwa mereka membeli minyak tanah dan bensin tersebut tidak melalui Bea dan Cukai dan tidak membayar pajak ke Negara Timor-Leste. JPU mengesampingkan keterangan saksi karena para terdakwa telah mengakui perbuatan mereka.

Tuntutan akhir

JPU menganggap bahwa para terdakwa terbukti melakukan penyelundupan berdasarkan fakta-fakta dalam dakwaan JPU. Bukti-bukti tersebut diperoleh melalui pengakuan dari para terdakwa. Namun setelah menimbang rasa penyesalan para terdakwa dan setelah kejadian tersebut, para terdakwa tidak lagi mengadakan transaksi baik minyak tanah atau bensin secara ilegal, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman penangguhan penahanan.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman yang ringan karena para terdakwa mengakui perbuatan mereka dan bekerja sama dengan pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa para terdakwa terbukti membeli minyak tanah dan bensin secara ilegal berdasarkan fakta-fakta dalam dakwaan dan menimbulkan kerugian kepada Negara Timor-Leste karena tidak membayar pajak kepada Negara. Berdasarkan pada bukti-bukti yang dihasilkan dan hal-hal terkait, pengadilan menyimpulkan dan menghukum para terdakwa dengan hukuman penjara dua tahun dan ditangguhkan selama tiga tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0029/18. DBMLY
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Naason Mario Armino Marques Doutel, Florencia Freitas dan Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Ricardo Godinho Leite
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Putusan	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 29 Mei 2019, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa CM melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada hari yang tidak lagi diingat oleh korban namun pada bulan Januari 2018, terdakwa terdakwa kembali dari kerja, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa *"kalian yang punya uang itu baik karena bisa cari makan di warung, tetapi kami yang tidak punya uang ini jika makan tidak enak juga tetap makan di rumah "*. Setelah mendengarkan korban berbicara demikian, terdakwa memukul tiga kali di telinga kanan korban, mengambil raket nyamuk memukul 3 kali di punggung korban. Tindakan tersebut membuat korban menderita bengkak, kemerahan, sakit di telinga dan punggung korban.

Pada tanggal 22 Maret 2018, pada pukul 08:00, terdakwa dan korban bertengkar karena banyak sekali orang (keluarga) di rumah. Terdakwa kemudian memukul tiga kali di telinga korban dan menyebabkan korban jatuh ke tanah dan menderita bengkak dan sakit di telinganya. Korban kemudian dirawat di Pusat Kesehatan Maliana. JPU juga mendakwa terdakwa bahwa selama hidup bersama terdakwa seringkali memukul korban tetapi korban tidak mengadakan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP mengenai penganiyaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman dua-enam tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa pada kejadian 22 Maret 2018 segera setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung membawa korban untuk dirawat di Pusat Kesehatan Maliana. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa akan datang.

Korban terus memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan JPU termasuk keterangan terdakwa mengenai membawa korban ke Pusat Kesehatan Maliana untuk mendapatkan perawatan medis. Korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 22 Maret 2018, hingga kini terdakwa tidak lagi memukul korban.

Tuntuan Akhir

JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan penahana penjara, sebagai upaya pencegahan di masa yang akan datang karena menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiyaan terhadap pasangan sesuai dengan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menimbang hal-hal meringankan seperti terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali tindakannya, walaupun ada masalah namun mereka tetap hidup bersama dan hingga saat ini tidak lagi memukul korban. Mengacu pada alasan-alasan tersebut pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan penahanan penjara yang ringan.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa benar melakukan penganiayaan terhadap pasangan sebagaimana diakui oleh terdakwa dan dipertegas oleh korban. Setelah menimbang semua hal-hal yang terkait kasus ini, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama dua tahun namun ditangguhkan selama tiga tahun. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Casimiro dos Santos

Direktur Sementara JSMP

Email: santos.cas76@gmail.com

Website: <http://jsmp.tl>